

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis lakukan , dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya dinas kebudayaan pariwisata dan pemuda olah raga dalam mencegah terjadinya tindak pidana perusakan cagar budaya digolongkan menjadi 2 yaitu upaya pencegahan secara preventif dan upaya pencegahan secara repressif . upaya pencegah secara preventif dan repressif adalah antar lain:

Memasang papan yang bertuliskan undang-undang no 11 tahun 2010 tentang tindak pidana cagar budaya, menyiapkan pemandu dan penjaga candi,mengadakan acara yang berkaitan tentang pelestarian candi,mengadakan pelatihan terhadap masyarakat tentang penanaman nilai-nilai cagar budaya, memberikan informasi perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Upaya repressif yang dilakukan dinas kebudayaan pariwisata dan pemuda olahraga adalah memasang pagar di sekeliling candi serta memasang baliho peringatan disekitar candi dan dinas kebudayaan pariwisata dan pemuda olahraga juga menyediakan tempat berkumpul yang berjauhan dari lokasi candi.

2. Hambatan dinas kebudayaan pariwisata dan pemuda olah raga dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perusakan cagar budaya adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya lahan untuk memperbesar kawasan candi.
 - b. Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya.
 - c. Kurangnya anggaran dana cagar budaya untuk daerah Kabupaten Dharmasraya

B. Saran

1. Dinas kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga lebih Menindaklanjuti lagi jika terjadi kerusakan terhadap candi yang di sebabkan oleh Manusia
2. Pemerintah kabupaten Dharmasraya agar menyediakan lahan untuk peluasan candi agar adanya tempat berkumpul dan bersantai di kawasan candi dan masyarakat tidak lagi berkumpul di dekat kawasan candi
3. Dinas kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga agar lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi tentang cagar budaya .